ABSTRAK

Salah satu penyebab sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang merasa keberatan dan menuntut hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya. Ketika sesorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain yang telah menguasai tanah sebagai objek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah orang tersebut lebih berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu dari orang lain, oleh karena itu penyelesaian sengketa tanah tersebut tergantung dari masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata nomor 92/PdtG/2012/PN.SMG sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah alasan yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat IV / Soewito) dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan.

Hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan menunjukkan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.sedangkan alasan yang diajukan oleh pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (*Novum*) yang membuat ragu atas fakta yang terjadi dan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Hak Atas Tanah, Peninjauan Kembali.